

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut syariat Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan dari kedua orang tua, serta adanya persetujuan dari kedua calon mempelai selama tidak ada pertentangan dengan agama. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat perubahan dalam batasan usia perkawinan dari Undang-Undang yang sebelumnya (UU Nomor 1 Tahun 1974), menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diperbolehkan apabila usia calon mempelai baik si pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Apabila menyimpang, maka ketentuan pada ayat (2) harus dimintakan dispensasi usia perkawinan dengan alasan-alasan yang kuat serta dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak tersebut. Alasan yang dimaksud antara lain yaitu jika seorang pria dan seorang wanita sudah melakukan perbuatan selayaknya sebagai suami dan isteri (hamil diluar nikah) atau jika orang tua dari masing masing pihak sudah merasa bahwa kedua anaknya harus segera melangsungkan perkawinan karena untuk menghindarkan mereka dari segala tuduhan yang bersifat negatif atau fitnah. Dalam melangsungkan perkawinan seperti ini, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan suatu kebijakan bagi kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dengan memberikan dispensasi usia perkawinan karena alasan yang kuat. Namun peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang jelas menyebabkan adanya sebab akibat, serta hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga tetap diperlukannya aturan dari Negara.

2. Adapun akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yang penulis ambil dari skripsi ini, yaitu:
 - a. Masing-masing dari kedua belah pihak berhak dalam melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut walaupun kedua atau salah seorang pihaknya masih berada di bawah umur, karena dalam suatu perkawinan hak dan kedudukan isteri adalah sama atau seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga serta pergaulannya dalam bermasyarakat.
 - b. Oleh karenanya perkawinan dilakukan pada mereka yang masih kurang masak baik dalam segi fisik maupun mental, dikhawatirkannya mereka masih belum bisa melakukan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Maka jika suami dan isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, baik suami atau isteri bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kelalaian yang sudah dilakukannya.

Selama ini masyarakat serta pemerintah masih kekurangan lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat perubahan dalam batas usia perkawinan dari Undang-Undang yang sebelumnya (UU Nomor 1 Tahun 1974). Lemahnya pengawasan serta penindakan terhadap perilaku pelanggar Undang-Undang menimbulkan maraknya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum pegawai. Karena hukum di Indonesia masih cukup lemah, maka hal ini pun sudah menjadi lumrah adanya.

Kurangnya kesadaran pada masyarakat dalam mentaati Undang-Undang ini, serta tidak sedikit juga pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Contohnya pada dispensasi usia perkawinan, selain itu ada juga yang memanipulasi usia calon mempelai yang masih di bawah umur agar bisa

melangsungkan perkawinan. Dari penjelasan diatas tentunya perlu adanya langkah-langkah yang tegas supaya Undang-undang ini dapat diterapkan dengan baik dan semestinya, serta perkawinan yang bertujuan mulia bisa terjaga hingga kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur lebih berhati-hati serta berusaha untuk mentaati semua prosedur yang harus dijalani.

5.2 Saran

Dari uraian tersebut, maka penulis akan menyampaikan hal-hal yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai saran. Yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan pemerintah dalam memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat perubahan dalam batas usia perkawinan dari Undang-Undang yang sebelumnya (UU Nomor 1 Tahun 1974) melalui penyuluhan hukum, supaya masyarakat menyadari akan dampak negative yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan di bawah umur, dan harus adanya keterlibatan antara semua pihak (masyarakat serta pemerintah) untuk ikut serta dalam membuat sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat perubahan dalam batas usia perkawinan dari Undang-Undang yang sebelumnya (UU Nomor 1 Tahun 1974) beserta peraturan pelaksanaan dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.
2. Jika terdapat alasan-alasan yang bisa diterima untuk mengajukan dispensasi usia perkawinan, hendaknya setiap permohonan yang diajukan pada Pengadilan telah memenuhi semua persyaratan yang sudah diatur. Serta memuat alasan yang bisa diterima oleh hakim supaya bisa segera diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan dengan memeriksa terlebih dahulu apakah penetapan dispensasi usia perkawinan memang pantas untuk dikeluarkan kepada pemohon.